

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat norma yang lahir dari nilai-nilai yang hidup pada masyarakat, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis serta mengikat dan sesuai pada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan terdapat sanksi bagi subyek hukum yang melanggarnya, sehingga hukum bukan hanya undang-undang, tidak harus diciptakan oleh pemerintah, tetapi cukup diakui yang meliputi perkembangan dari konvensi-konvensi internasional. Kehadiran hukum ditengah masyarakat adalah untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang mungkin berbenturan satu sama lain, dimana dalam suatu pengorganisasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>1</sup>

Hukum sendiri erat kaitannya dengan kapastian dan juga keadilan, sebagai dua poros yang saling berlawanan, bahkan kedua hal ini saling melengkapi dari berbagai sudut pandang. Perlawanan antara kedua hal tersebut biasanya dipahami dalam pergulatan dengan kekuasaan. Perkembangan yang terjadi pada abad modern sekarang ini pada negara hukum maka terselenggaranya kekuasaan yang berkaitan erat dengan kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Maksudnya disini adalah hukum berlaku sebagai pemandu, pengendali,

---

<sup>1</sup> Derita Prapti Rahayu, **Budaya Hukum Pancasila**, Thofa Media, Yogyakarta, 2014, hlm 16

pengontrol dan pengatur dalam segala aktifitas dalam berbangsa dan bernegara. Prinsip yang penting pada ciri negara hukum adalah yakni ada pada peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Ketentuan hukum terbagi menjadi dua yaitu ketentuan mengenai hukum publik dan ketentuan hukum privat, yang mana hukum publik merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai kepentingan umum sehingga sifatnya dapat mengikat dan dapat dipaksakan.. Sedangkan ketentuan hukum privat pada prinsipnya untuk mengatur kepentingan perseorangan. Hukum pidana dalam kaitannya disini adalah merupakan sebuah hukum publik. Mengingat pada muatannya hukum pidana sarat dengan nilai – nilai kemanusiaan dan bertujuan untuk menegakkan nilai – nilai kemanusiaan. Namun disisi lain penegakkan hukum pidana justru memberikan kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Hukum pidana sendiri akan menjadi baik apabila sesuai dengan kehidupan masyarakat, karena hukum pidana itu berfungsi melindungi sekaligus mencegah serta menjaga keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada pada masyarakat, negara, pelaku dan korban tindak pidana, guna pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Zaman globalisasi mendorong tertariknya warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia dalam berbagai kepentingan untuk berkunjung, berwisata, maupun untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, dan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, transportasi memudahkan pergerakan manusia sehingga memunculkan terjadinya arus migrasi lintas negara yang sangat

---

<sup>2</sup>Asbar Djabbar, **Sinkronisasi Pidana dan Penggunaan Hukum Adat Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional**, KHN-RI, Jakarta, 2013 hlm 10-11

signifikan. Untuk menjamin tata pengawasan dan tata pelayanan masuk dan keluarnya orang di wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pemeriksaan keimigrasian di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Terjadinya arus migrasi antar negara sendiri tentunya dapat memberikan dampak positif dan juga negatif. Dampak positif seperti modernisasi masyarakat, penanaman modal asing yang mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Sedangkan dampak negatifnya adalah seperti timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri seperti maraknya arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional pada bidang terorisme, narkoba, pencucian uang dan lain sebagainya.

Warga negara asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia, pelayanan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip yang selektif yang artinya dalam rangka menjalankan prinsip selektif dilakukan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia yang meliputi masuk dan keluarnya serta kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Berdasarkan prinsip ini hanya orang asing yang dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan Negara yang diizinkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Orang asing yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat dikenakan tindakan hukum berupa :<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Wahyudin Ukum, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (AKA Press 2004), hal 4

1. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan atau :
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian di luar peradilan seperti deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Izin yang diberikan pada warga negara asing untuk berada di wilayah Indonesia disebut dengan izin tinggal. Menurut pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Keimigrasian, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai pembagian izin tinggal bagi warga negara asing sendiri terdapat pada pasal 48 (3) Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dibagi menjadi 5 yaitu :

1. Izin Tinggal Diplomatik
2. Izin Tinggal Dinas
3. Izin Tinggal Kunjungan
4. Izin Tinggal Terbatas
5. Izin Tinggal Tetap

Seiring dengan perkembangan zaman ini banyak terjadi tindak pidana di bidang keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal bagi warga negara asing. Tindak pidana tersebut bisa disebut juga sebagai penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Indonesia. Penyalahgunaan izin tinggal sendiri adalah termasuk tindak

pidana yang mana jika warga negara asing melakukan kegiatan di Indonesia yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki. Meskipun dalam Undang-Undang Keimigrasian sudah disebutkan sanksi pidana dengan tegas yang mengancam perbuatan tersebut, akan tetapi masih terdapat banyak warga negara asing yang melakukannya dan hanya dikenakan sanksi administratif.

Pelaku tindak pidana izin tinggal diancam pada pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang selanjutnya disebut (Undang-Undang Keimigrasian) berbunyi :<sup>4</sup>

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.”

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan Keimigrasian dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian, yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian. PPNS Keimigrasian ini menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Keimigrasian adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana di bidang keimigrasian.

Penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing juga kerap terjadi di Malang. Pada beberapa kasus terdapat penyalahgunaan izin tinggal seperti mereka (WNA) masuk menggunakan visa kunjungan yang bisa digunakan untuk wisata, kegiatan sosial, akan tetapi warga negara asing tersebut malah bekerja di suatu perusahaan, bahkan terdapat pula kasus warga negara asing

---

<sup>4</sup>Lihat Dalam Pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

mendirikan sebuah tempat terapi medis yang mempekerjakan orang Indonesia. Di Jatim selama tahun 2016 ini sudah 49 WNA yang dideportasi ke negaranya masing-masing. Selain itu, terdapat delapan orang yang terlibat pidana. Asal mereka juga beragam, salah satunya dari Tiongkok.<sup>5</sup> Menurut prasurvey yang dilakukan penulis pada tanggal 31 Agustus 2016 terdapat warga negara asing yang dideportasi karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal. Data yang diperoleh oleh penulis yang melakukan prasurvey di Kantor Imigrasi kelas 1 Malang mulai dari tahun tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 total terdapat 52 warga negara asing yang di deportasi dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal ataupun melakukan kegiatan di Malang yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki. Penindakan yang dilakukan sendiri oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang tersebut kesemuanya dikenakan sanksi administratif berupa deportasi atau dipulangkan ke negara asalnya.

Bahkan telah terjadi kasus dengan modus terbaru pada tahun 2016 di Kota Malang. Hal ini diketahui oleh pejabat pada kantor Imigrasi Kelas 1 Malang setelah 2 orang datang sebagai pencari suaka yang mana pada pemeriksaan awal mereka diketahui mendapatkan izin tinggal sebagai mahasiswa pascasarjana di Malang. Warga negara asing tersebut mencatatkan diri sebagai pencari suaka bersama lima orang lainnya di kantor perwakilan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Jakarta. Semua berasal dari satu keluarga dan terdiri

---

<sup>5</sup><http://mediamalang.com/dirikan-tim-pora-15-lembaga-awasi-aktivitas-wna-di-malang/>, diakses 15 Juli 2016 pukul 19.00 WIB

atas dua pria dewasa, satu perempuan dewasa, dua bocah perempuan, serta dua bocah laki-laki. Tujuh warga Libya itu sudah mengantongi sertifikat pencari suaka atau UNHCR Asylum Seeker Certificate pada 18 Mei 2016. Kartu pencari suaka ini harus diperbarui pada 18 November 2016. Dua pria dewasa dalam keluarga tersebut adalah mahasiswa pascasarjana di Kota Malang. Warga negara asing tersebut diduga menyalahgunakan izin tinggal seperti yang ditentukan dalam Pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Modusnya tidak perlu mempunyai izin tinggal, tapi tetap dapat mengikuti proses perkuliahan karena memiliki sertifikat pencari suaka. Baskoro Dwi Prabowo selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Malang mengatakan perbuatan tersebut merupakan modus baru menurut keterangannya “Setelah tinggal di sini sebagai mahasiswa dan punya KITAS, warga negara asing tersebut minta sertifikat pencari suaka di UNHCR, setelah itu mereka inginnya enggak usah perpanjang izin tinggal, tapi tetap berkegiatan biasa dengan bekal sertifikat UNHCR itu.”<sup>6</sup>Dibawah ini juga terdapat beberapa contoh kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing sesuai dengan data yang diperoleh di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang :

1. Tahun Juni 2014 terdapat 2 warga Tiongkok yaitu Liu Zhangping dan Zhang Chiseng datang ke Indonesia menggunakan Visa Kunjungan namun pada saat berada di Indonesia tepatnya di Pasuruan, mereka melakukan jual beli kayu sonokeling.

---

<sup>6</sup><https://m tempo.co/read/news/2016/08/02/058792426/akali-kitas-wn-libya-di-malang-gunakan-status-pencari-suaka>, diakses 2 Agustus 2016 pukul 03.00 WIB

2. Tahun Agustus 2015 terdapat 4 warga Tiongkok dan 2 warga Taiwan, mereka datang menggunakan Visa Kunjungan namun mereka tertangkap iangan sedang bekerja di salah satu perusahaan di Singosari Malang.
3. Pada Februari 2017 yaitu seorang Warga Negara Austria yang mana dia datang menggunakan visa kunjungan namun pada saat berada di Kota Malang, Warga Negara Austria tersebut membantu istrinya dalam suatu bisnis di sebuah perusahaan agen tunggal alat kesehatan yang berpusat di Jerman.

Maraknya kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing yang telah dijelaskan diatas pada prakteknya hanya dikenakan tindakan administratif yaitu berupa deportasi dan dilakukan penangkalan yang mana dijelaskan pada pasal 102 Undang-Undang Keimigrasian bahwa penangkalan dapat dilakukan maksimal selama 6 bulan dan setiap kali dapat lagi diperpanjang selama 6 bulan kembali dan tentu setelah waktu penangkalan tersebut selesai mereka bisa masuk kembali ke Indonesia dengan berbagai macam kepentingan, sedangkan pada pasal 122 (a) perbuatan penyalahgunaan izin tinggal tersebut diancam dengan pidana maksimal selama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Terdapat data-data yang diperoleh penulis pada saat pra survey mengenai jumlah warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Data Penyalahguna Izin Tinggal Tahun 2014**

No	Tanggal Penyelesaian	Nama dan Kebangsaan	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin
1.	23-01-2014	Kongyou Tang (China)	13-08-1967	Laki-Laki
2.	23-01-2014	Degang Li (China)	06-03-1983	Laki-Laki
3.	07-02-2014	Xianjun Feng (China)	14-06-1970	Laki-Laki

4.	07-02-2014	Ghuozong Liu (China)	20-06-1966	Laki-Laki
5.	18-03-2014	Giriprasadjayaraman (India)	23-02-1983	Laki-Laki
6.	16-05-2014	Peifeng Lin (China)	17-12-1993	Laki-Laki
7.	16-05-2014	Jiangpin Lin (China)	30-11-1995	Laki-Laki
8.	16-05-2014	Zhenceng Zen (China)	02-06-1993	Laki-Laki
9	16-05-2014	Zhenhong Zen (China)	25-09-1984	Laki-Laki
10	16-05-2014	Changcheng Chen (China)	15-10-1982	Laki-Laki
11.	16-05-2014	Chiseng Zhang (China)	02-10-1993	Laki-Laki
12	26-05-2014	Zhangping Liu (China)	13-03-1961	Laki-Laki
13	26-05-2014	Wuhui Lin (China)	08-02-1979	Laki-Laki
14	25-06-2014	Whan Sun Pan (Taiwan)	20-09-1973	Laki-Laki
15	22-08-2014	Zhenxiong Tan (China)	18-11-1955	Laki-Laki
16	30-09-2014	Luca Fornello (Italia)	18-10-1975	Laki-Laki
17	04-11-2014	Massimo Scintu (Italia)	18-04-1967	Laki-Laki
18	04-11-2014	Simone Daddona (Italia)	19-01-1976	Laki-Laki
19	04-11-2014	Chew Yew San (Malaysia)	28-05-1993	Laki-Laki
20	10-11-2014	Guihai Zhou (China)	14-12-1058	Laki-Laki
21	02-12-2014	Guocai Ruan (China)	25-08-1986	Laki-Laki-
22	02-12-2014	Zhou Yelin (China)	11-12-1991	Laki-Laki
23	09-12-2014	Lhow Cun Haw (China)	07-11-1953	Laki-Laki
24	23-12-2014	Zhao Gui Zan (China)	05-05-1983	Laki-Laki

Sumber data : Data Sekunder, diolah 2016

Data pada tabel diatas merupakan data warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal pada tahun 2014, yang mana terdapat 24 orang yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang berasal dari berbagai negara dan dari kesemuanya adalah berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 1.2

## Data Penyalahguna Izin Tinggal Tahun 2015

No	Tanggal Penyelesaian	Nama dan Kebangsaan	Tanggal Lahir	Jenis kelamin
1.	06-02-2015	Chen Hsuang Ping (Taiwan)	14-03-1966	Laki-Laki
2.	11-02-2015	Sang Hak Kang (Korea Selatan)	19-01-1942	Laki-Laki
3.	13-02-2015	Min Lang Tsai (Taiwan)	18-02-1958	Laki-Laki
4.	13-02-2015	Chen Chun Sheng (China)	03-10-1955	Laki-Laki
5.	12-03-2015	Chun Liang (China)	15-02-1972	Laki-Laki
6.	17-03-2015	Jui Jen Jao (Taiwan)	14-10-1959	Laki-Laki
7.	13-04-2015	Yuanjie Fue (China)	25-11-1980	Laki-Laki
8.	13-04-2015	Longkui Cui (China)	20-10-1969	Laki-Laki
9.	13-04-2015	Tang Hao (China)	10-06-1990	Laki-Laki
10	22-05-2015	Sae Hyung Kim (Korea Selatan)	10-01-1941	Laki-Laki
11.	22-05-2015	Gergelizigry (Hongaria)	20-06-1979	Laki-Laki
12	28-06-2015	Changchun Liu (China)	27-04-1969	Laki-Laki
13	12-06-2015	Chul Baick (Korea Selatan)	01-08-1967	Laki-Laki
14	07-09-2015	Jiazhong Wei (China)	04-04-1974	Laki-Laki
15	07-09-2015	Yunfu Guo (China)	04-11-1967	Laki-Laki
16	07-09-2015	Hsin Hsie Chien (Taiwan)	07-11-1957	Laki-Laki
17	07-09-2015	Fu Yuan Kwo (Taiwan)	04-02-1967	Laki-Laki
18	07-09-2015	Changing Song (China)	10-09-1972	Laki-Laki
19	07-09-2015	Jianfing Wang (China)	21-04-1973	Laki-Laki
20	23-09-2015	Fu Sheng Chang (Taiwan)	24-06-1955	Laki-Laki
21	30-09-2015	Luming Nie (Taiwan)	20-11-1976	Laki-Laki
22	06-10-2015	Ridha Khan (India)	23-01-1989	Laki-Laki
23	06-10-2015	Ruilin Zhang (China)	09-08-1968	Laki-Laki

24	08-10-2015	Wang Zeng Yu	24-01-1956	Laki-Laki
----	------------	--------------	------------	-----------

Sumber data : Data Sekunder, diolah 2016

Tabel diatas adalah data penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh warga negara asing pada tahun 2015 yang mana jumlah pelanggarnya sama pada tahun sebelumnya yaitu 24 warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

**Tabel 1.3**

**Data Penyalahguna Izin Tinggal Pada Bulan Januari Sampai Juli 2016**

<b>No</b>	<b>Tanggal Penyelesaian</b>	<b>Nama dan kebangsaan</b>	<b>Tanggal Lahir</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	27-06-2016	Lu Xihua (China)	04-09-1970	Laki-Laki
2.	27-06-2016	Liu Xiancai (China)	19-11-1968	Laki-laki
3.	22-07-2016	Tu Xingcai (China)	02-07-1991	Laki-Laki

Sumber data : Data Sekunder, diolah 2016

Pada tahun 2016 penulis hanya memperoleh data sampai dengan bulan Juli 2016 yakni mengalami penurunan, dari rentang waktu mulai bulan Januari sampai dengan Juli hanya terdapat 3 warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

Melihat fakta yang terjadi menurut data permulaan yang diperoleh oleh penulis, bahwa pejabat Keimigrasian tidak melaksanakan ancaman pidana yang dapat diterapkan bagi warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal tersebut, tentu hal ini dirasa tidak akan menimbulkan efek jera. Maka dari itu merujuk pada permasalahan yang terjadi diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)**. Penulis juga melampirkan penelitian dari penulis lain yang terlebih dahulu terhadap penegakan hukum

terkait dengan tindak pidana pada bidang Keimigrasian, untuk mengetahui penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang orisinal dan tidak menjiplak penelitian yang dilakukan oleh penulis lain. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2014	Putri Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kajian Yuridis Unsur Memberikan keterangan Tidak Benar Pada Pasal 123 <i>JUNCTO</i> Pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasia	1. Apa yang dimaksud unsur memberikan keterangan tidak benar pada Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c tindak pidana imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terkait dengan kejahatan pemalsuan dalam Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 270	Perbedaan pada penulisan skripsi sebelumnya dengan skripsi yang diangkat oleh penulis adalah, pada skripsi sebelumnya meneliti mengenai tindak pidana memberi keterangan palsu yang dilakukan oleh warga negara asing, sedangkan penulis melakukan

			n	KUHPidana?  2. Bagaimana implikasi yuridis adanya unsur memberikan keterangan tidak benar pada Pasal 123 Juncto Pasal 126 huruf c tindakpidana imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?	penelitian mengenai penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing.
2	2014	Shagita Christmarrat hus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)	1. Bagaimana pengawasan dan tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas?  2. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Menindak Pelanggaran Ijin Tinggal Terbatas, yang	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang pengawasan dan tindakan bagi warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan KITAS, sedangkan penulis melakukan penelitian yang lebih meluas yang mengacu pada pasal 122 (a) Undang-Undang Keimigrasian No 11 Tahun

			<p>dilakukan warga negara asing di wilayah keimigrasian Malang ?</p> <p>3. Upaya apa yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang, untuk mengatasi kendala dalam menindak pelanggaran ijin tinggal terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Malang?</p>	<p>2011 yaitu mengacu pada semua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang mana mereka melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki, dan penulis juga mengangkat mengenai alasan penerapan sanksi administrasi yang dijatuhkan yang mana mengesampingkan sanksi pidana yang ada.</p>
--	--	--	--	--

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dari tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing ?
2. Apa alasan dari penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian menerapkan sanksi administrasi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kriteria atau bentuk-bentuk dari tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang alasan penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Karya tulis ini bermanfaat sebagai bahan memperkaya khasanah pengetahuan tentang hukum khususnya dalam keilmuan hukum pidana dalam hal penerapan sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang mana terdapat dua bentuk sanksi yaitu sanksi administrasi dan terdapat juga sanksi pidana didalamnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

**a. Bagi Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang**

Sebagai bahan kajian ilmiah dan evaluasi terhadap kinerja pejabat Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang dalam penegakan hukum terkait dengan penerapan sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

**b. Bagi Akademisi**

Sebagai bahan kajian ilmiah mengenai penerapan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mana terdapat dua bentuk sanksi yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana.

**c. Bagi Pemerintah**

Sebagai bahan untuk menganalisa tentang penyalahgunaan izin tinggal yang marak dilakukan oleh warga negara asing sehingga perlu untuk dilakukan upaya-upaya guna mereduksi atau mengurangi tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

**d. Bagi Masyarakat**

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan warga negara asing yang tinggal di Indonesia yang harus sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki dan diharap agar masyarakat turut berpartisipasi apabila terdapat warga negara asing yang berpotensi membahayakan agar segera

menghubungi pihak-pihak aparat penegak hukum yang terkait demi terciptanya keamanan dan ketentraman di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini sebagai pengantar dari keseluruhan penelitian ini yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang merupakan penjabaran dari judul penelitian ini terkait Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, alasan pemilihan lokasi, teknik pengambilan atau

pengumpulan data, populasi dan sampling, teknik analisis

data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi uraian tentang gambaran umum dari lokasi penelitian dan pembahasan tentang Bentuk tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, apa alasan penyidik pegawai negeri sipil menerapkan sanksi administratif terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas 1 Malang dalam menerapkan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis mengenai permasalahan yang diteliti. Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah dalam pembahasan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai alternatif pemecahan masalah, serta saran yang berisi harapan-harapan mengenai hasil Kajian ke arah yang lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**